

SOSIALISASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL YANG BIJAK DI DESA LAMATTI RIAWANG

Faridah Faridah¹, R Nurhayati², Anis Fuadi³

Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuludin dan Komunikasi Islam,
Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
E-mail: Andifaridah81@gmail.com
AnisFuadii2343@gmail.com

Nomor Handphone Untuk keperluan koordinasi : 085242364718, 0856-8976-0987.

Abstrak

Penggunaan media sosial dewasa ini tidak dapat dibendung lagi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak dapat dipungkiri media sosial juga banyak digunakan oleh kaum ibu. Penggunaan media sosial secara bijak akan sangat bermanfaat bagi penggunanya. Oleh karena itu kepada masyarakat perlu diberikan pengetahuan bahwa penggunaan media sosial yang keliru dapat berakibat yang merugikan bahkan dapat berurusan dengan hukum.

Kata kunci: *Sosialisasi, Media Sosial dan Bijak.*

Abstract

The use of social media today cannot be stopped anymore along with the development of information and communication technology. It is undeniable that social media is also widely used by mothers. The use of social media wisely will be very beneficial for its users. Therefore, it is important for the public to be given knowledge that the use of social media that is wrong can have adverse consequences and can even deal with the law..

Keywords: *Socialization, media social and wise*

1. PENDAHULUAN

Alvin Toffler menyampaikan bahwa saat ini manusia telah masuk pada era informasi yang membutuhkan peran penting dari teknologi komunikasi. Manusia di era informasi sangat mudah dalam membangun komunitasnya dan menjangkau segala informasi dan jasa tanpa batas, kesamaan minat mereka merupakan penyebab interaksinya bukan karena jarak geografi, dan mereka tergabung dalam suatu komunitas yang disebut global elektronik (Kasali 2007).

Era globalisasi menghadirkan media komunikasi dan informasi dengan jumlah yang banyak sehingga manusia bisa dengan mudah memenuhi segala keinginan, dan kepentingan hidupnya. Terdapat banyak media atau alat komunikasi yang bisa ditemukan pada abad ke-21 seperti komputer, televisi, radio, telepon dan lain-lain, media cetak dan layanan internet (Tatang 2016). Berbagai teknologi komunikasi tersebut berhasil merubah manusia ketika berkomunikasi dan membentuk masyarakat informasi (Nengah Bawa Atmaja & Luh Putu Sri Ariyani 2018).

Perkembangan teknologi terjadi dengan sebuah evolusi pada teknologi media di era digital yang dinamakan new media atau media online (internet). New media telah mengalahkan berbagai media yang sebelumnya telah dijadikan acuan dalam mendapatkan informasi di negara maju, New media merupakan istilah yang muncul di akhir abad ke 20, istilah ini digunakan untuk menyebut media jenis baru yang menggabungkan antara media konvensional dengan media internet. New media diramaikan oleh fenomena munculnya situs jejaring sosial beberapa tahun belakangan ini, situs ini menyediakan tempat di dunia maya untuk membangun suatu komunitas jejaring pertemanan yang dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia (Suri n.d.).

New media merupakan salah satu dari jenis media yang dewasa ini banyak dipergunakan sebagai saluran atau media dalam berkomunikasi. Manusia modern telah menjalin komunikasi dan menjangkau komunitas melalui media sosial. Jejaring sosial melalui media sosial telah menjamur sedemikian rupa. Misalnya facebook, instagram, linkedln, twitter, youtube, path dan sebagainya. Hadirnya youtube, twitter, facebook atau Instagram membuat kemudahan untuk memperoleh informasi dan juga membangun jaringan sosial akan sangat mudah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memfasilitasi komunikasi yang termediasi, termasuk termediasi oleh media sosial (Punjul S. Nugraha n.d.).

Muliaty Amin, dkk mengutip pendapat Cahyono dan Heryanto yang menyatakan bahwa media sosial adalah alat yang gampang diakses yang dapat memberikan banyak informasi dalam bentuk video atau tulisan. Media sosial merupakan suatu bentuk teknologi komunikasi yang terdiri atas media online yang para penggunanya dapat dengan mudah berinteraksi dengan melakukan berbagai hal seperti berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi mencakup blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual (Muliaty Amin, Nurhidayat Muh. Said n.d.).

Media sosial memiliki beberapa kelebihan seperti jangkauannya yang mudah, tombol suka sebagai bentuk ungkapan daya tarik emosional kemudahan interaksi, dan menjangkau audiens yang lebih besar (Theresa Catalano, dan Peiwen Wang n.d.). Media Sosial adalah salah satu platform penting yang digunakan oleh para pengguna untuk berbagai konten dan berinteraksi dengan orang lain. Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial, ada kebutuhan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Hal ini penting agar tidak menyebabkan masalah yang tidak diinginkan seperti menyebarkan informasi yang salah, mengganggu privasi orang lain dan lain-lain. Para pengguna media sosial harus menyadari bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap penggunaan media sosial, pengguna harus bijak

Berdasarkan penelusuran di media ditemukan bahwa pernyataan dari Juru Bicara Facebook yang mengakui tentang adanya kebocoran data pengguna facebook yang terjadi di tahun 2019 dan hal tersebut telah dilaporkan, selanjutnya Facebook telah memperbaiki isu pada bulan Agustus tahun 2019. Pernyataan tersebut menjawab tentang penyampaian dari Alon Gal, seorang peneliti keamanan siber yang berasal dari Hudson Rock yang menyatakan bahwa telah terjadi kebocoran pengguna media social yakni facebook yang mencakup informasi pribadi dari pengguna Facebook dari 106 negara, yakni di AS 32 juta lebih pengguna, di Inggris 11 juta pengguna, di India 6 juta pengguna,

dan sekitar 130.331 pengguna dari Indonesia. Adapun basis data memuat tentang informasi pribadi, seperti nomor telepon pengguna Facebook, hal ini dapat memicu pelaku kejahatan yang memanfaatkan data tersebut untuk melakukan serangan rekayasa sosial atau upaya peretasan (Agustini n.d.).

Perkembangan teknologi dewasa ini sedemikian pesat, komunikasi menjadi salah satu kebutuhan pokok. Salah satu cara berkomunikasi yang sangat populer adalah melalui media sosial. Media sosial menjadi kebutuhan penting bagi banyak orang. Tak jarang kita selalu terhubung dengan dunia luar melalui media sosial. Hubungan beragam yang dibangun dengan orang yang sudah dikenal, kerabat, relasi, ataupun pihak-pihak yang belum kita kenal dan baru diketahui lewat dunia maya .

Menurut C. Widyo Hermawan, adanya penggunaan internet melalui media sosial, telah menghadirkan sebuah web forum yang dapat membentuk suatu komunitas online (Hermawan CW, 2009) Layaknya forum diskusi, sebuah web forum dapat juga menampung ide, pendapat, dan segala informasi dari para anggotanya sehingga dapat saling berkomunikasi atau bertukar pikiran antara satu sama lainnya.

Media sosial sebagai salah satu bentuk teknologi komunikasi yang sangat dibutuhkan dewasa ini terdiri atas enam kategori yakni media jejaring sosial (*Social networking*), jurnal online (*blog*), jurnal online sederhana atau mikroblog (*microblogging*), media berbagi (*media sharing*), penanda sosial (*social bookmarking*) dan media konten bersama atau wiki (Nasrullah 2017).

Di antara enam kategori media sosial yang disebutkan, media jejaring sosial (*Social networking*) merupakan medium yang paling populer. Adapun di antara jenis dari kategori media jejaring sosial adalah instagram, twitter dan facebook (Nasrullah 2017).

Media sosial beragam mulai bermunculan dan menjadi pilihan masyarakat, seperti facebook, twitter, instagram, path, Whatsapp dan masih banyak lainnya. Interaksi yang dilakukan dalam media sosial, haruslah memperhatikan etika dalam berinteraksi. Hal ini sangat penting agar segala aktivitas kita di media sosial tidak berdampak buruk dalam kehidupan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Masyarakat sebagai pengguna media sosial harus menjadi pengguna yang cerdas yang mematuhi etika dan aturan hukum yang berlaku. Di Indonesia penggunaan internet sebagai sarana komunikasi diatur dengan Undang-Undang yaitu UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang asas dan tujuan pemanfaatan teknologi. Pasal 3 mengatur bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, asas manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia,
2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab,
5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi

Desa Lamatti Riawang merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan Bulupoddo, dari hasil observasi yang dilakukan permasalahan yang didapat ialah masih banyak masyarakat yang belum paham dalam bermedia sosial, sehingga tim PKM berinisiatif melakukan sosialisasi menggunakan media sosial dengan bijaksana. Adapun tujuan dengan adanya Sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan bagaimana bermedia sosial yang baik dan bijak terkhususnya pada ibu PKK dan Pemuda

2. METODE

Kegiatan sosialisasi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di kantor desa Lamatti Riawang, pada hari Rabu 01 Maret 2023. Kegiatan dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan media sosial dewasa ini sangat meningkat, berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa total populasi (jumlah penduduk) dunia sebanyak 7,83 milyar dengan pengguna mobile unik berjumlah 5,22 milyar (66,6% dari jumlah populasi di dunia), pengguna internet berjumlah 4,66 milyar (59,5% dari jumlah populasi di dunia) dan pengguna media sosial aktif berjumlah 4,20 milyar (53,6% dari jumlah populasi di dunia). Adapun di Indonesia ditemukan data total populasi (jumlah penduduk) sebanyak 274,9 juta dengan pengguna mobile unik berjumlah 345,3 juta (125,6% dari jumlah populasi di Indonesia), pengguna internet berjumlah 202,6 juta (73,7% dari jumlah populasi di Indonesia) dan pengguna media sosial aktif berjumlah 170 juta (61,8% dari jumlah populasi di Indonesia). Rata-rata waktu yang dipergunakan setiap hari untuk internet melalui perangkat apa pun sebanyak 8 jam, 52 menit. Alokasi penggunaan waktu tersebut terbagi atas: rata-rata setiap hari waktu melihat televisi (*broadcast, streaming* dan video tentang permintaan) sebanyak 2 jam, 50 menit. Rata-rata setiap hari waktu menggunakan media sosial melalui perangkat apa pun sebanyak 3 jam, 41 menit. Rata-rata setiap hari waktu menghabiskan mendapatkan music sebanyak 1 jam, 30 menit. Rata-rata setiap hari waktu bermain game sebanyak 1 jam, 16 menit (Anon n.d.).

Kecenderungan masyarakat berada di dunia maya (menggunakan internet) dalam waktu yang cukup lama telah menimbulkan banyak dampak. Kecenderungan tersebut dikarenakan oleh dunia maya yang menawarkan kesempatan membentuk komunitas yang sebenarnya. Orang yang memiliki kesamaan ketertarikan bertemu hanya melalui media elektronik dan media elektronik telah menghadirkan perubahan besar dalam masyarakat (Jr 2011).

Menyikapi pentingnya penggunaan media sosial dewasa ini, maka dilakukanlah sosialisasi penggunaan media sosial. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Lamatti Riawang dengan peserta ibu – ibu anggota PKK berjalan dengan baik dan menyenangkan. Para peserta antusias untuk mengetahui dan memahami materi yang disampaikan. Hal ini sangat mendukung tersampainya materi dengan baik kepada peserta. Adapun hasil yang dicapai adalah para peserta mendapatkan pengetahuan bahwa menggunakan media sosial ada aturan hukumnya dan ada etikanya sehingga para peserta dapat lebih bijak ketika hendak mengunggah maupun membagikan sebuah konten ataupun postingan.

Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan wajib bagi dosen dan mahasiswa sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, oleh karenanya ke depan kegiatan ini akan terus dilaksanakan di semua kalangan masyarakat baik kelompok ibu – ibu maupun warga desa dan pemuda – pemudi. Kegiatan penyuluhan hukum ini juga hendak melibatkan dan bekerja sama dengan berbagai instansi sesuai materi yang hendak disampaikan. Penggunaan media sosial dewasa ini tidak dapat dibendung lagi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak dapat dipungkiri media sosial juga banyak digunakan oleh kaum ibu. Penggunaan media sosial secara bijak akan sangat bermanfaat bagi penggunanya. Oleh karena itu kepada masyarakat perlu diberikan pengetahuan bahwa penggunaan media sosial yang keliru dapat berakibat yang merugikan bahkan dapat berurusan dengan hukum, memberikan edukasi tentang pentingnya aspek keamanan dan kerahasiaan dalam menggunakan sosial media, memberikan pemahaman tentang cara menggunakan fitur-fitur media sosial untuk memaksimalkan promosi produk/jasa dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan media sosial sebagai media promosi dan pemasaran produk /jasa secara lebih efektif.

Hendaknya sosialisasi tentang penggunaan media sosial yg baik dan bijak terus dilakukan di semua kalangan masyarakat baik kaum ibu, bapak maupun kaum muda dan remaja.



Gambar 1. Pemberian Materi Tentang Penggunaan media sosial



Gambar 2. Penyerahan Piagam Penghargaan Kepada Pemateri



Gambar 3. Foto Bersama

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta mengetahui bagaimana cara penggunaan media sosial yang bijak dan dapat memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan potensi yang dimiliki serta peserta mengerti bagaimana cara menyaring dan menyebarkan informasi yang bijak di media sosial.

Para peserta terlihat antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dari Setiap, peserta yang hadir juga menerima dengan sangat baik kegiatan pengabdian masyarakat ini, mereka berharap kegiatan ini dapat dilakukan kembali di Desa Lamatti Riawang untuk kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

- dkk, R. (2019). sosialisasi internet sehat da etika bermedia sosial. *Abadi Masyarakat* , 11-15.
- Girsang, L. R. (2018). Public Speaking Sebagai Bagian Komunikasi Efektif (Kegiatan PKM di SMA Kristoforus 2, Jakarta barat). *Pengabdian dan kewirausahaan*, 2, 81.
- Nasrullah. (2015). *Media sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Rekatama media.
- Widjayah, H. (1997). *Komunikasii dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara. Agustini, Pratiwi. n.d. "Seputar Kebocoran Data Pribadi Di Facebook Dan Hoaks." *Aptika.Kominfo.Go.Id*.
- Anon. n.d. *No Title*.
- Jr, Werner J. Severin dan James W. Tankard. 2011. *Teori Komunikasi; Sejarah, Metode, Dan Terapan Di Dalam Media Massa*. Jakarta.
- Kasali, Renald. 2007. *Distruption*. Jakarta.
- Muliaty Amin, Nurhidayat Muh. Said, Yaumul Khairiyah. n.d. "Analisis Wacana Teun A. Van Dijk Terhadap Pesan Dakwah Ustadz Firanda Andirja Abidin." *Jurnal Mercusuar* Volume 1 N:h.1-8.
- Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial : Perpektif Komunikasi, Budaya Dan Sosio Teknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nengah Bawa Atmaja & Luh Putu Sri Ariyani. 2018. *Sosiologi Media Perspektif Teori Kritis*. Depok: Rajawali Pers.
- Punjul S. Nugraha, dan Irwansyah. n.d. "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Kehumasan Digital

- Kementerian Luar Negeri, Interaksi.” *Pemanfaatan Media Sosial Dalam Kehumasan Digital Kementerian Luar Negeri, Interaksi* Vol. 11, N:35 – 48.
- Suri, Dharlinda. n.d. “Utilization of Communication Media and Information for Embody National Development, Jurnal Komunikasi Pembangunan.” *Jurnal Komunikasi Pembangunan* Volume 17,.
- Tatang. 2016. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Theresa Catalano, dan Peiwen Wang. n.d. “Social Media, Populism, and COVID-19: Weibo Users’ Reactions to Anti-Chinese Discourse.” *Studies in Media and Communication* Vol. 9, No:h. 58-70.